



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2019/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUMA AHMAD SATHYAJI Bin AHMAD SLAMET
Tempat lahir : Yogyakarta.
Umur / tanggal lahir : 18 Th/18 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sudagaran TR III/1059 Rt.037 Rw.010 Kel. Tegalrejo Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUMA AHMAD SATHYAJI Bin AHMAD SLAMET bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUMA AHMAD SATHYAJI Bin AHMAD SLAMET dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2146 CA tahun 2016 warna hitam;
 - 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy Prime warna casing putih;
 - 1 (Satu) buah dus box Samsung Galaxy, dikembalikan kepada saksi Suwarno;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha type 5TP Nopol 3236 VC warna biru tahun 2003, dikembalikan kepada saksi Dani Ariyanto Bin Sarjiman;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YUMA AHMAD SATHYAJI Bin AHMAD SLAMET pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 01.00 WIB yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah saksi SUWARNO yang beralamat di Dsn. Kerto Rt.06 Ds. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA, 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dan 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy S4 warna putih, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi SUWARNO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang di rumah saksi Suwarno dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa membuka pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara mengangkat/menggesernya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping yang tidak ada daun pintunya, setelah sampai di dalam rumah terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan 2 (Dua) buah HP yang ada di atas meja, selanjutnya terdakwa menuju dapur lalu mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2146 CA lalu terdakwa menuntunnya sampai agak jauh dari rumah saksi Suwarno, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu mengendarainya meninggalkan rumah saksi Suwarno;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih besar dari pada Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. SUWARNO,

- Bahwa saksi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan berkaitan dengan perkara Sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA dan 2 (Dua) buah HP yang diambil Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA, sebuah HP Samsung Galaxy Grand Prime dan sebuah HP Samsung Galaxy S4 warna putih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kerto Rt.06 Ds. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui jika di rumahnya telah terjadi pencurian dari istri saksi yang bernama Dawimah;
- Bahwa pintu dapur saksi terbuat dari anyaman bamboo (gedek) yang disandarkan saja;
- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor di dapur;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur tersebut karena tidak ada kerusakan pada pintu lain;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Polisi di Polsek Pleret;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DAWIMAH,

- Bahwa saksi adalah bibi Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan berkaitan dengan perkara Sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA dan 2 (Dua) buah HP yang diambil Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA, sebuah HP Samsung Galaxy Grand Prime dan sebuah HP Samsung Galaxy S4 warna putih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kerto Rt.06 Ds. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui jika di rumahnya telah terjadi kehilangan barang pada pukul 03.00 Wib sewaktu saksi hendak ke kamar kecil, sepeda motor sudah tidak ada di dapur;
- Bahwa pintu dapur saksi terbuat dari anyaman bamboo (gedek) yang disandarkan saja;
- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor di dapur;
- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur tersebut karena tidak ada kerusakan pada pintu lain;
- Bahwa selanjutnya saksi Suwarno melaporkan kepada Polisi di Polsek Pleret;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi MUFIYANTO,

- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi Suwarno;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan berkaitan dengan perkara Sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA dan 2 (Dua) buah HP yang diambil Terdakwa di rumah saksi Suwarno;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi Suwarno mendapat kabar dari saksi Suwarno jika di rumah saksi Suwarno telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA, sebuah HP Samsung Galaxy Grand Prime dan sebuah HP Samsung Galaxy S4 warna putih;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kerto Rt.06 Ds. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul;
- Bahwa saksi mendengar bunyi sepeda motor dinyalakan mesinnya pada pukul 01.30 Wib dari rumah saksi Suwarno;
- Bahwa pintu dapur di rumah saksi Suwarno terbuat dari anyaman bamboo (gedek) yang disandarkan saja;
- Bahwa kemungkinan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur tersebut karena tidak ada kerusakan pada pintu lain;
- Bahwa selanjutnya saksi Suwarno melaporkan kepada Polisi di Polsek Pleret;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi Suwarno menderita kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi DHERI RIYANTINO WIBOWO

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. NSC area Bantul Selatan;
- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan berkaitan dengan perkara Sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA dan 2 (Dua) buah HP yang diambil Terdakwa di rumah saksi Suwarno;
- Bahwa saksi Suwarno adalah nasabah pada PT. NSC areal Bantul Selatan yang membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau melalui jasa pembiayaan yang sampai sekarang belum lunas/masih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa PT. NSC areal Bantul Selatan mendapat laporan dari saksi Suwarno jika sepeda motor Honda Beat yang sedang dalam pembiayaan telah hilang sehingga saksi Suwarno mengajukan klaim asuransi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2146 CA dan 2 (Dua) buah HP Samsung di rumah saksi Suwarno pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Suwarno melalui pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu yang tidak terkunci tetapi hanya disandarkan saja;
- Bahwa setelah sampai di dalam rumah saksi Suwarno, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yang sedang dicharge dan sebuah sepeda motor Honda Beat dengan cara dituntun keluar rumah lalu dihidupkan mesinnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat dan 2 (dua) buah HP tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Kulonprogo;
- Bahwa benar 1 (Satu) buah HP Samsung telah dijual Terdakwa sedangkan uang penjualan HP dipergunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil mengambil tersebut, Terdakwa diberhentikan oleh karyawan PT. NCS lalu sepeda motor tersebut ditarik oleh karyawan PT. NCS;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2146 CA tahun 2016 warna hitam;
- 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy Prime warna casing putih;
- 1 (Satu) buah dus box Samsung Galaxy;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha type 5TP Nopol 3236 VC warna biru tahun 2003.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga bisa dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi SUWARNO yang beralamat di Dsn. Kerto Rt.06 Ds. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa datang di rumah saksi Suwarno dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara mengangkat/menggesernya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang tidak ada daun pintunya, setelah sampai di dalam rumah terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan 2 (dua) buah HP yang ada di atas meja, selanjutnya Terdakwa menuju dapur lalu mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2146 CA lalu terdakwa menuntunnya sampai agak jauh dari rumah saksi Suwarno, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu mengendarainya meninggalkan rumah saksi Suwarno;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah YUMA AHMAD SATHYAJI Bin AHMAD SLAMET yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi SUWARNO yang beralamat di Dsn. Kerto Rt.06 Ds. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa datang di rumah saksi Suwarno dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara mengangkat/menggesernya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang tidak ada daun pintunya, setelah sampai di dalam rumah Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan 2 (dua) buah HP yang ada di atas meja, selanjutnya Terdakwa menuju dapur lalu mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2146 CA lalu Terdakwa menuntunnya sampai agak jauh dari rumah saksi Suwarno, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu mengendarainya meninggalkan rumah saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA, 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dan 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy S4 warna putih yang diambil Terdakwa mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau Nopol AB 2146 CA, oleh karena Terdakwa belum melunasi kreditnya kepada PT. NSC area Bantul Selatan selaku finance maka barang tersebut sebagian milik PT. NSC sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dan 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy S4 warna putih, yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi Suwarno ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (ketiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi SUWARNO yang beralamat di Dsn. Kerto Rt.06 Ds. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa datang di rumah saksi Suwarno dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara mengangkat/menggesernya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang tidak ada daun pintunya, setelah sampai di dalam rumah Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan 2 (dua) buah HP yang ada di atas meja, selanjutnya Terdakwa menuju dapur lalu mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2146 CA lalu Terdakwa menuntunnya sampai agak jauh dari rumah saksi Suwarno, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu mengendarainya meninggalkan rumah saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “di waktu malam” yaitu masa antara matahari terbenam sampai matahari terbit, sedangkan unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut bertempat di rumah saksi SUWARNO yang beralamat di Dsn. Kerto Rt.06 Ds. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 01.00 WIB dimana jam 01.00 Wib tersebut termasuk waktu malam hari dalam sebuah rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 5 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2146 CA tahun 2016 warna hitam ;
- 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy Prime warna casing putih;
- 1 (Satu) buah dus box Samsung Galaxy,

Oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Suwarno maka dikembalikan kepada saksi Suwarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit sepeda motor Yamaha type 5TP Nopol 3236 VC warna biru tahun 2003, oleh karena barang tersebut milik saksi Dani Ariyanto Bin Sarjiman maka dikembalikan kepada saksi Dani Ariyanto Bin Sarjiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan korban dan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya atas penjualan sebuah HP ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa masih ingin meneruskan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa YUMA AHMAD SATHYAJI Bin AHMAD SLAMET** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 2146 CA tahun 2016 warna hitam ;
 - 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy Prime warna casing putih;
 - 1 (Satu) buah dus box Samsung Galaxy,
Dikembalikan kepada saksi Suwarno;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha type 5TP Nopol 3236 VC warna biru tahun 2003, dikembalikan kepada saksi Dani Ariyanto Bin Sarjiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, KOKO RIYANTO S.H.,M.H dan EVI INSIYATI S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUCHTOLIP, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh ANIS MUSLICHATI, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KOKO RIYANTO S.H.,M.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

EVI INSIYATI S.H.M.H S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

MUCHTOLIP, S.H,